



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anwar Rosyadi, bertempat tinggal di Griya Cendekia Blok E3/32 Rt.05/06 Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Indonesia 16340, Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuhry Safari, S.H., S.I.Kom., Suryadi, SH., MH., Jejen Jaelani, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Depok yang beralamat di Jl. Raya Meruyung Ruko Palem Ganda Asri No. 8 Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Herimansyah, bertempat tinggal di Cendekia Blok D6/29 Rt.003/006 Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Indonesia 16340, Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Elly, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Mangga Besar Ix, Gg.li No.212 Rt.01/rw.001 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Kotamadya Jakarta Barat Propinsi Dki Jakarta, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Alamat Yang Pasti Baik Di Dalam Maupun Luar Wilayah Republik Indonesia, Tangki, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Perseroan Terbatas (pt) Bank Niaga, Tbk ,Cabang Gajah Mada Jakarta, tempat kedudukan Jl.Gajah Mada No.18 Jakarta Pusat, Dki Jakarta, 10130, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**

Badan Pertanahan Nasional (bpn Kab Bogor), tempat kedudukan Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kab. Bogor,, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 06 November 2023, Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Cbi tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan tanggal 07

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, Nomor 403/PDT.G/2023/PN Cbi tentang Pergantian Susunan Persidangan;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka persidangan dan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan tertulis dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 14 Maret 2024 dan di serahkan tanggal 21 Maret 2024 pada perkara Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Cbi pada sidang tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Cbi oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Cbi tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Cbi dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, 28 Maret 2024 oleh Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Taufik, S.H., dan Dewi Apriyanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut., dan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Taufik, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

TTD

Dewi Apriyanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.882.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 70.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 2.087.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)